

KEPATUHAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN KESADARAN DAN KEADILAN

Arfin Putri Cahya Devita
arfinputri@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the compliance of taxpayers as the practitioners of micro, small, and medium enterprises (UMKM) with the awareness and justice approach to the implementation of Government Regulations Nomor 46 of 2013. The qualitative with phenomenology approach is used as the research method. The research is conducted by performing interview to the taxpayers as the practitioners of micro, small, and medium enterprises (UMKM) in the area of Surabaya. The result of the research shows that all taxpayers have awareness of their tax liabilities and the taxpayers have comprehended with the substance of Government Regulation Nomor 46 of 2013. Moreover, the result of the research also shows that the implementation of this regulation is considered to be unfair by half of taxpayers since it uses gross income as the basis of 1% final income tax (PPh). This issue is considered to be detrimental by some taxpayers because if their business undergoes loss, then they still have an obligation to pay 1% final income tax from the gross income.

Keywords: *Tax Compliance, Taxpayers, Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pajak Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pendekatan kesadaran dan keadilan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Metoda penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dan sudah paham dengan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu, penerapan peraturan ini masih dirasa tidak adil oleh sebagian Wajib Pajak karena menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan Final 1%. Hal ini dianggap merugikan oleh sebagian Wajib Pajak, karena jika mereka rugi maka akan tetap mempunyai kewajiban membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak, UMKM.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah berkembang dengan pesat dan memegang peranan penting dalam kekuatan perekonomian di Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan, mengatakan jumlah usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah 56% (www.depkop.go.id, 2013).

Namun, meningkatnya jumlah UMKM tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan, kontribusi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap penerimaan nasional sangat besar karena mencapai 56,5%. Akan tetapi, kontribusinya terhadap penerimaan pajak sangat kecil, sebesar 0,5%. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 24.096.816 unit, namun yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sebesar 217.248 unit. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan *tax compliance* UMKM (www.depkop.go.id, 2013).

Pada awal bulan Juli tahun lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan baru di bidang perpajakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Memiliki Peredaran Tertentu yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2013 dengan tarif sebesar 1% dari jumlah keseluruhan peredaran bruto atau omzet. Walaupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut UMKM tidak disebutkan secara gamblang, namun penyebutan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak secara tidak langsung menyinggung para pelaku UMKM.

Dengan adanya pemungutan pajak dengan tarif 1%, pemerintah menyatakan bahwa ini sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Karena dengan adanya pajak ini maka akan mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan dengan baik dan benar, sebab pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini berdasarkan omzet tahun pajak sebelumnya. Sehingga secara tidak langsung akan menuntut pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan atau pembukuan yang baik karena nantinya akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Suhairi dan Wahdini (2006); Raharjo dan Ali (1993); Benjamin (1990); Muntoro (1990) dalam Mutiara Mutiah *et al.* (2011: 2) menyatakan bahwa beberapa penelitian tentang praktek akuntansi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak kelemahan.

Selain itu, pajak dengan tarif 1% ini dinilai akan membebani pelaku UMKM dalam hal pengadministrasian oleh Wajib Pajak UMKM itu sendiri. Sehingga hal ini juga akan membebani pemerintah, khususnya pegawai pajak atau fiskus, dalam hal memberikan sosialisasi. Karena tidak semua Wajib Pajak UMKM paham akan pengimplementasian administrasi perpajakan yang baik dan benar, seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM sudah mengetahui substansi pajak, namun belum sampai pada tahap pengimplementasiannya dengan benar (Mutiara *et al.*, 2011).

Dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan menjadi suatu isu baru yang patut untuk diteliti lebih lanjut terkait pelaksanaannya sebelum dan sesudah adanya peraturan ini berlaku dikalangan pelaku UMKM. Pelaksanaan yang dimaksud adalah terkait dengan kesadaran pelaku UMKM itu sendiri akan kepatuhan pajaknya dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2013. Selain menggunakan pendekatan kesadaran, penelitian ini juga menggunakan pendekatan keadilan untuk melihat lebih jauh asas keadilan atas diberlakukannya peraturan ini menurut pihak pelaku UMKM sebagai pembayar pajak. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut ini: Bagaimana kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan kesadaran dan keadilan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta untuk mengetahui bagaimana keadilan yang dirasakan Wajib Pajak UMKM yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maka dapat dilihat bagaimana pengaplikasiannya di lapangan dalam hal kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan pendekatan kesadaran dan keadilan.

TINJAUAN TEORITIS

Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) dalam Budi (2013: 10), pengertian UMKM dibagi menjadi tiga, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama adalah usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00. Yang kedua adalah usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi anak bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. Yang terakhir adalah usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi anak bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00. Meskipun batas maksimal dalam Undang-Undang UMKM tidak persis sama dengan batas maksimal pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, namun beberapa pendapat dalam buku-buku perpajakan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Final 1% juga bisa disebut sebagai Pajak UMKM. Disebut demikian karena untuk kemudahan dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pajak Penghasilan Final 1% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Dasar Hukum Pajak untuk UMKM

Terdapat tiga hukum pajak untuk UMKM yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (7), dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak itu sendiri mempunyai pengertian kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum pajak untuk pelaku UMKM yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e yang berbunyi atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Budi, 2013: 22-23). Secara umum penghasilan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak,

pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Dasar hukum pajak untuk pelaku UMKM yang kedua yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (7), hal ini diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah maka dapat ditetapkan dengan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif pajak tersebut tidak boleh melebihi tarif pajak tertinggi Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 30%. Penentuan didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak (Budi, 2013: 23).

Dasar hukum pajak untuk pelaku UMKM yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang berlaku efektif sejak tanggal diberlakukannya yaitu tanggal 1 Juli 2013.

Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasari dengan tujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis hasil penelitian ini, maka diperlukan penelitian terdahulu yaitu penelitian menurut Mutiah *et all* (2011) yang berjudul "Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Prespektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif)". Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian tersebut diharapkan untuk mengetahui seberapa dalam penafsiran atau penginterpretasian Wajib Pajak UMKM terhadap pajak. Dengan demikian akan diketahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, terlebih lagi terhadap implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di lapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek Penelitian)

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012: 17), paradigma kualitatif dinamakan juga dengan pendekatan konstruktifis, naturalistik, atau interpretatif (*constructivist, naturalistic, or interpretative approach*), atau prespektif postmodern. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi menurut Ridwan (dalam Mutiah *et al.*; 2011: 5) adalah pendekatan yang mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Informan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pihak, yaitu informan yang merupakan pelaku UMKM yaitu Wajib Pajak Badan dan pegawai pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian diawali dengan survey pendahuluan yang dilakukan berupa menggali informasi-informasi terkini baik melalui artikel, internet, atau media cetak untuk memperoleh gambaran secara umum tentang UMKM dan memahami permasalahan yang akan teliti dan dibahas dalam penelitian ini terkait kepatuhan pajak sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013. Selanjutnya pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012: 152), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

Satuan Kajian

Satuan kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak, prinsip kesadaran, dan prinsip keadilan. Definisi kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat patuh atau ketaatan. Patuh artinya suka menurut perintah dan taat pada aturan atau perintah serta berdisiplin. Dalam hal ini kepatuhan Wajib Pajak mempunyai arti bahwa Wajib Pajak taat serta berdisiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2013.

Selanjutnya menurut KBBI, kesadaran adalah keadaan mengerti. Melalui pengertian tersebut, Wajib Pajak UMKM di sini diharapkan mengerti akan kewajiban perpajakannya dan tidak bersembunyi di balik istilah mikro, kecil, dan menengahnya usaha yang sedang mereka jalani. Jika Wajib Pajak UMKM sadar atau mengerti akan kewajiban perpajakannya, maka tidak mungkin pembangunan negara dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sedangkan keadilan menurut KBBI adalah sifat perbuatan atau perlakuan yang adil atau sama berat. Pengenaan pajak sebesar 1% atas usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM ini dirasa cukup adil mengingat sebelum peberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menggunakan peraturan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada peraturan tersebut untuk semua Wajib Pajak Badan yang mempunyai peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, sehingga tarif yang berlaku menjadi sebesar 12,5%.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data pada pendekatan fenomenologi menurut Creswell (dalam Mutiah *et al.*, 2011), yaitu peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Setelah itu membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting. Kemudian menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau pembentuk dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan).

Dari setiap pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Selanjutnya mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana

fenomena itu terjadi). Kemudian peneliti memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut. Setelah semua tahap dilakukan, yang terakhir adalah membuat laporan pengalaman setiap informan, setelah itu membuat tulisan gabungan dari gambaran-gambaran tersebut.

Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada Wajib Pajak UMKM. Situs penelitian ini dibatasi pada informan dengan kriteria yaitu Wajib Pajak Badan di bidang dagang dan/atau jasa, kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam satuan mata uang rupiah dan menggunakan bahasa Indonesia, serta sudah beroperasi minimal dalam satu tahun pajak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Wajib Pajak UMKM dan Fiskus

Lokasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat WP UMKM di wilayah Kota Surabaya. Dari sejumlah WP UMKM yang ada di Surabaya, peneliti memilih 3 (tiga) informan yang dianggap paling mewakili kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, diantaranya berbentuk badan hukum seperti CV (Perseroan Komanditer) atau PT (Perseroan Terbatas), menyelenggarakan pembukuan dalam satuan mata uang rupiah dan menggunakan bahasa Indonesia, telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun pajak, dan mempunyai omzet kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dan menggunakan sistem penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Informan yang dipilih merupakan karyawan atau staf yang menangani urusan pajak pada usaha yang dijalankan tersebut. Adapun alasan memilih staf pajak karena staf pajak dianggap sudah cukup mewakili pemilik usaha dalam pengurusan administrasi perpajakan pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dipilih sudah sesuai dengan kriteria penelitian dan berada di wilayah Kota Surabaya. Adapun data informan yang dipilih adalah sebagai berikut, AA yang bekerja pada PT. BK, AI yang bekerja pada CV.VCD, dan DR yang bekerja pada PT. TAJR.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pegawai pajak atau fiskus yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Fiskus dalam penelitian ini adalah seorang AR (*Account Representative*) pada sebuah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama di Jawa Timur di bawah naungan Kanwil DJP II Jawa Timur. Adapun maksud dari mewawancarai fiskus adalah untuk konfirmasi data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan Wajib Pajak UMKM.

Kesadaran dan Kepatuhan Pajak menurut Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiah *et all* (2011), WP UMKM sudah hampir mengena dalam menginterpretasikan substansi pajak yaitu suatu kewajiban yang digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan oleh undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka sudah cukup paham terhadap substansi pajak. Namun dalam implikasinya, WP UMKM masih cenderung mengalami kerepotan karena mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan.

Dengan didasarkan pada kesederhanan dan kemudahan dalam pemungutan pajak, sejak tanggal 1 Juli 2013 yang lalu pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang mempunyai omzet atau peredaran bruto tertentu yaitu dibawah Rp 4.800.000.000,00 dalam

satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa yang menjadi subjek pajak adalah para pelaku UMKM, namun dengan adanya batasan pengenaan objek pajak yaitu peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,00 maka secara tidak langsung menyinggung para pelaku UMKM.

Penyebutan bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diperuntukkan Wajib Pajak UMKM juga dikemukakan oleh Burton (2013: 129) yang berpendapat bahwa besaran peredaran bruto yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak ada hubungannya dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang UMKM, hanya saja publik lebih mudah memahaminya dengan istilah 'pajak UKM' karena jika dilihat dari jumlah peredaran bruto yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih dapat digolongkan dalam kelompok usaha kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Pandiangan (2014: 38) yang berpendapat bahwa karena sasaran Wajib Pajak adalah yang tergolong dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga batasan peredaran bruto yang diperkenankan adalah sebesar Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Dengan adanya batasan peredaran bruto ini, sehingga dapat juga disebut penghasilan yang masuk kategori Peredaran Bruto Tertentu.

Untuk mempertegas kembali Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan untuk Wajib Pajak UMKM, Budi (2013: 22) juga berpendapat bahwa terdapat ada dua alasan lain mengapa Pajak Penghasilan (PPh) final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai Pajak UMKM. Alasan pertama adalah untuk kepentingan kepraktisan. Terminologi UMKM tentunya sudah lebih akrab di tengah masyarakat sehingga segala bentuk sosialisasi, penyuluhan atau kampanye akan lebih tepat apabila menggunakan terminologi ini. Alasan kedua adalah sebagai sikap realistis di lapangan di mana sebagian besar masyarakat tidak atau belum mengenal jenis-jenis pajak secara detail. Bagi mereka, apapun namanya, tetap saja pajak. Oleh karena itu, untuk penamaan sebaiknya digunakan Pajak UMKM.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tak dapat dipungkiri jika Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memang lebih ditujukan kepada Wajib Pajak dengan usaha skala kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Alasan utama karena batasan peredaran bruto yaitu tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, serta alasan lainnya yaitu untuk kepraktisan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah.

Dari semua informan yang diwawancarai oleh peneliti, mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejak sebelum berlakunya yaitu tanggal 1 Juli 2013. Informan pertama berinisial AA yang bekerja pada PT. BK berlokasi di Surabaya Barat yang bergerak di bidang perdagangan, mengatakan sudah mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejak sebelum berlakunya peraturan ini. Selain itu, ia juga mengaku mendapatkan sosialisasi dari KPP ia terdaftar.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan kedua berinisial AI yang bekerja pada CV. VCD berlokasi di Surabaya, ia juga sudah mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejak sebelum berlakunya peraturan ini. Awalnya ia mengaku mengetahuinya dari seorang teman, tapi ia juga mendapatkan sosialisasi dari KPP ia terdaftar.

Selain dua informan di atas, informan berinisial DR yang bekerja pada PT. TAJR berlokasi di Surabaya, juga mengaku sudah mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebelum peraturan ini berlaku. Ia mengatakan bahwa ia juga mendapatkan sosialisasi mengenai penerapan peraturan ini dari KPP ia terdaftar.

Namun apakah artinya sudah mengetahui peraturan ini berlaku akan tetapi tidak mengetahui isi dari peraturan itu sendiri. Untuk itu peneliti mencoba lebih menggali lagi apa isi atau substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kepada semua informan tersebut.

Menurut AA, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah skema perhitungan pajak yang menggunakan omzet atau peredaran bruto sebagai tolak ukurnya. Jika peredaran bruto dalam satu tahun sudah melebihi Rp 4.800.000.000,00 maka perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan skema umum tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sebaliknya, jika peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka wajib menggunakan skema perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto.

Informan pertama mencoba menjelaskan dasar penentuan peredaran bruto yang digunakan untuk pengenaan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2), yaitu pengenaan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan sebesar 1% yang didasarkan dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Jika pada tahun pajak sebelumnya peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka pada tahun pajak yang bersangkutan menggunakan pengenaan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, akan tetapi jika melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak maka pengenaan pajaknya menggunakan skema umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan Pandiangan (2014: 39) dalam hal menentukan apakah dalam satu tahun pajak Wajib Pajak termasuk sebagai Wajib Pajak dengan kategori Peredaran Bruto Tertentu yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atau tidak. Bagi Wajib Pajak yang telah berdiri dan terdaftar sebelumnya sebagai Wajib Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam satu tahun pajak penuh, sebagai dasarnya adalah jumlah peredaran bruto tahun pajak sebelumnya.

Misalnya untuk menentukan apakah AA pada tahun pajak 2014 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau tidak, maka yang menentukan adalah tahun pajak 2013, apakah peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 atau telah melebihi. Selanjutnya untuk tahun pajak 2015, maka yang menentukan adalah tahun pajak 2014, apakah peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 atau telah melebihi, dan demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya.

Tak jauh dari penjelasan yang diutarakan oleh AA yang bekerja pada PT. BK di atas, AI yang bekerja pada CV. VCD memberikan penjelasan dengan lebih sederhana. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah penerapan Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 1% yang dikenakan atas omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00, hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu, penjelasan yang diberikan juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Tarif Pajak UMKM ini merupakan tarif tunggal dengan tarif sebesar 1%. Tarif ini dikenakan dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya dan bersifat final. Apabila Wajib Pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan Pajak UMKM ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang (Budi, 2013: 29).

Penjelasan yang berbeda dan lebih rinci diberikan oleh DR yang bekerja pada PT.TAJR. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diperuntukkan Wajib Pajak yang mempunyai omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00. Atas omzet tersebut dikenakan Pajak Penghasilan final yang dihitung setiap bulannya. Omzet yang dimaksud tidak termasuk dari omzet yang berasal dari luar negeri, pekerjaan bebas, dan pekerjaan yang

sudah dikenakan Pajak Penghasilan final. Untuk perusahaan yang baru berdiri penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditentukan pada saat sudah memenuhi satu tahun komersial seperti yang dicontohkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013, sedangkan untuk orang pribadi ditentukan dengan cara disetahunkan.

Memang benar yang dimaksud dengan peredaran bruto atau omzet menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peredaran bruto tersebut termasuk dari usaha cabang, kecuali peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Selain itu, yang tidak termasuk usaha yang dikenakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, dokter, dan lain-lain.

Pengertian peredaran bruto juga ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 yang ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang. Selain itu juga tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Selain itu, peneliti juga bertanya kepada semua informan apakah mereka mengetahui aturan pelaksanaan yang turut menyertai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, seperti PMK Nomor 107/PMK.011/2013, atau contoh peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

AA yang bekerja pada PT. BK mengaku menggunakan jasa konsultan pajak sehingga tidak mengetahui aturan pelaksanaan maupun fasilitas perpajakan yang mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Maka dalam hal ini peneliti dapat memakluminya karena semua kewajiban perpajakan perusahaannya diserahkan sepenuhnya kepada konsultan pajak.

Berbeda dengan AA, AI yang bekerja pada CV. VCD sudah cukup memahami fasilitas perpajakan yang diberikan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini, seperti pemberian bebas dipotong atau dipungut oleh pihak lain dalam bentuk Surat Keterangan Bebas (SKB). Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013, Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan. Adapun jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dipotong dan/atau dipungut pihak lain seperti PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Sama seperti AI, hal yang sama juga diungkapkan oleh DR yang bekerja pada PT. TAJR bahwa ia sudah mengetahui aturan pelaksanaan yang menyertai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Ia mengaku mengetahuinya pada saat mendapat sosialisasi dari KPP ia terdaftar.

Banyak perubahan yang terjadi dalam penerapan perhitungan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, termasuk penggunaan Surat Keterangan Bebas sebagai fasilitas yang ditawarkan agar tidak terjadi pemotongan pajak ganda. Selain itu, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan perubahan besar bagi sebagian Wajib Pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 pada tahun pajak sebelumnya, karena sangat berpengaruh terhadap penghitungan PPh yang disetor ke kas negara. Apabila pada tahun pajak sebelumnya mempunyai omzet tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 maka Wajib Pajak harus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebelumnya, semua Wajib Pajak Badan diwajibkan menggunakan penghitungan PPh Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 karena tidak ada batasan tertentu, hanya ditambah fasilitas pengurangan pajak penghasilan sesuai Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Kemudia lebih jauh lagi, peneliti bertanya kepada semua informan jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih rumit atau lebih sederhana. Jawaban-jawaban yang berbeda diungkapkan oleh semua informan.

Menurut AA yang bekerja pada PT. BK, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini lebih rumit bila dibandingkan dengan penerapan skema umum yang menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan perusahaan dimana AA bekerja bergerak pada bidang perdagangan barang sehingga jika terdapat barang yang dikembalikan oleh pelanggan maka akan terjadi kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan 1%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka oleh AA akan dilakukan pemindahbukuan atau PBK terhadap kelebihan pembayaran yang telah disetor ke kas negara.

Dalam bidang perdagangan itu sendiri, barang yang sudah dibeli memang masih bisa dikembalikan atau diretur sesuai perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga suatu saat bisa saja menyebabkan barang tersebut kembali kepada penjual yang pada akhirnya akan mengurangi total penjualan yang telah diakui oleh penjual. Selanjutnya akan berdampak pada pembayaran pajak final 1% sesuai Pajak Penghasilan Nomor 46 Tahun 2013 yang telah disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Hal ini dapat terjadi karena perhitungan pajak final 1% sesuai Pajak Penghasilan Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan penjualan bruto atau omzet yang diperoleh penjual dalam satu masa pajak. Apabila terjadi retur atau pengembalian barang yang telah dibeli, maka akan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor karena retur tersebut mengurangi omzet secara keseluruhan.

Perlakuan retur tersebut akan mudah jika terjadi masih dalam satu masa pajak yang sama dengan penjualan, karena akan langsung mengurangi omzet pada masa pajak tersebut sehingga tidak berdampak besar pada pajak final 1 % sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang akan disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 pada masa berikutnya. Namun retur akan berdampak besar jika terjadi pada masa yang berbeda dengan terjadinya penjualan. Hal ini akan mengurangi total penjualan secara keseluruhan pada masa sebelumnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke kas negara.

Untuk menyasiasi hal tersebut, maka informan yang pertama melakukan pemindahbukuan atau yang biasa disebut dengan PBK. Pemindahbukuan adalah perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain yang dilakukan untuk pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi, dan kenaikan. Pemindahbukuan itu sendiri diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan yang masih berlaku hingga sekarang.

Misalnya hal ini terjadi pada bulan Mei 2014, informan pertama yang bekerja pada PT. BK telah mengakumulasikan seluruh penjualan brutonya selama satu bulan sebesar Rp 800.000.000,00. Untuk itu, PT. BK mempunyai kewajiban membayar Pajak Penghasilan Final 1% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan Mei 2014 sebesar = $1\% \times \text{Rp } 800.000.000,00 = \text{Rp } 8.000.000,00$ dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 13 Juni 2014. Namun, pada akhir bulan Juni 2014 telah terjadi pengembalian barang atau retur sebesar Rp 100.000.000,00 sehingga apabila dihitung kembali maka omzet PT. BK pada bulan Mei 2014 hanya sebesar Rp 700.000.000,00 dengan kewajiban Pajak Penghasilan Final 1% juga hanya sebesar Rp 7.000.000,00. Dengan demikian, pada bulan Mei 2014 telah terjadi kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Final 1% sebesar = $\text{Rp } 8.000.000,00 - \text{Rp } 7.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$. Maka atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Final 1% tersebut, PT. BK melakukan pemindahbukuan terhadap hutang pajak yang lain.

Berbeda dengan AA yang bekerja pada PT. BK, AI yang bekerja pada CV. VCD merasa bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memang lebih sederhana secara administrasi. Namun ia mengaku bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kurang menguntungkan karena dihitung berdasarkan peredaran bruto.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk penyederhanaan pengadministrasian perpajakan, yaitu pengenaan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto atau omzet. Dalam Pandiangan (2014: 4) dijelaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sama halnya seperti AI yang bekerja pada CV. VCD, DR yang bekerja di PT. TAJR juga merasa keberatan dengan pengenaan tarif 1%. Hal ini dikarenakan yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah dari peredaran bruto atau omzet. Omzet yang dimaksud adalah penjualan kotor sehingga masih belum dikurangi oleh biaya-biaya yang timbul. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kebanyakan Wajib Pajak yang merasa keberatan terhadap sistem pengenaan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sudah jelas terlihat pada penjelasan dua informan tersebut bahwa pengenaan pajak yang didasarkan pada omzet cukup memberatkan apalagi untuk Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet rendah. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga tidak peduli apakah nantinya dari penjualan tersebut diperoleh laba atau rugi. Jadi meskipun perusahaan mengalami kerugian maka akan tetap membayar Pajak Penghasilan sebesar 1% dari omzet yang diperoleh.

Dengan menggunakan omzet atau peredaran bruto yang dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan, maka dapat dilihat apakah ini sudah adil untuk Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan dari AA yang bekerja pada PT. BK, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenakan terhadap omzet atau penjualan bruto sudah cukup adil untuk Wajib Pajak. Ia menjelaskan bahwa setiap pengusaha atau penjual termasuk seperti dirinya pasti sudah memperhitungkan biaya-biaya pokok penjualan ke dalam harga pokok penjualan. Sehingga akan diperoleh keuntungan pada setiap penjualan barang tersebut, sehingga jika diakumulasikan akan kecil kemungkinan terjadi kerugian.

Berbeda dengan AA, AI menjelaskan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dirasa tidak adil. Ia merasa keberatan jika nantinya perusahaannya rugi tapi masih diharuskan membayar pajak final 1%. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memang tidak disebutkan secara jelas jika perusahaan mengalami kerugian masih diharuskan membayar pajak, namun dalam aturan tersebut tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Senada dengan penjelasan yang diutarakan oleh AI, DR juga merasa bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan peredaran bruto tidaklah adil untuk Wajib Pajak. Menurutrtnya, jika omzetnya besar maka ia juga akan membayar pajak yang besar pula. Sebagai contoh, jika omzet yang diperoleh DR sebesar Rp 100.000.000,00 maka bayar pajaknya hanya sebesar Rp 1.000.000,00. Namun jika omzetnya sudah mencapai senilai Rp 1.000.000.000,00 maka ia wajib membayar pajak sebesar Rp 10.000.000,00. Uang senilai Rp 10.000.000,00 inilah yang dianggap cukup materiil oleh DR.

Apa yang ungkapkan oleh AI dan DR yang menyatakan keberatan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan peredaran bruto sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final senada dengan yang diungkapkan oleh Burton (2014: 127) yang berpendapat bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ditegaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak menjelaskan bahwa objek yang diaturnya adalah penghasilan. Akan tetapi yang dikenakan pajak adalah jumlah peredaran bruto. Apakah penghasilan sama dengan jumlah peredaran bruto? Tentu saja tidak. Apakah tepat mengenai pajak pada peredaran bruto yang bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis? Inilah perdebatan kecil yang ditilik kalangan akademisi menilai keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sehingga dari penjelasan yang telah disampaikan oleh semua informan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih perlu banyak pembenahan dan perbaikan kedepannya. Perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi bagaimana jika usaha Wajib Pajak mengalami kerugian dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada yang merasa dirugikan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Kesadaran dan Keadilan Pajak menurut Fiskus

Selain melakukan wawancara kepada Wajib Pajak, peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai pajak atau fiskus. Karena jika berbicara tentang pajak, dua pihak yang saling bersinergi adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan pihak yang bertanggungjawab langsung menangani masalah perpajakan, meliputi pembuat kebijakan atau regulasi dan melakukan pengawasan melalui tindakan pemeriksaan. Sedangkan Wajib Pajak merupakan pihak yang menjadi objek kebijakan yang ada terkait kebijakan atau regulasi perpajakan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, dewasa ini Direktorat Jenderal Pajak membidik UMKM sebagai sasaran target ekstensifikasi yang sangat potensial dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai omzet atau peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu *Account Representative* (AR) pada sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bahwa tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk penyederhanaan guna memberikan kemudahan untuk menghitung pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai omzet atau peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Sasaran utama peraturan ini memang diperuntukkan usaha kecil dan menengah. Ia menambahkan tidak semua Wajib Pajak bisa menjadi subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meskipun omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00, contohnya seperti jasa konstruksi yang sudah dikenai Pajak Penghasilan final tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Apa yang dikemukakan oleh *Account Representative* tersebut juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Burton (2014: 126) bahwa pengenaan pajak bagi UMKM sebenarnya merupakan langkah bijak pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

arti pajak yang sesungguhnya. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan dengan satu tujuan yaitu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selain itu, latar belakang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah menegaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan, berkurangnya beban administrasi serta perkembangan ekonomi.

Sebagai upaya tindak lanjut dari dikeluarkannya regulasi baru tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Karena pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap perpajakan merupakan salah satu bukti dari kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan peraturan perpajakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada *Account Representative* tersebut, di KPP tempat ia bekerja sudah dilakukan berbagai upaya dalam hal sosialisasi, seperti sosialisasi di KPP, pembagian brosur, maupun siaran melalui pesawat radio. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak didukung sepenuhnya oleh Wajib Pajak, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta undangan sosialisasi yang masih rendah yaitu hanya sekitar 15% dari total peserta undangan. Sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah.

Saat disinggung mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadikan omzet atau peredaran bruto sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan final tanpa melihat laba atau rugi dari Wajib Pajak, fiskus yang diwawancarai hanya menjawab hal itu merupakan sisi kelemahan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang melaksanakan regulasi atau kebijakan, meskipun jarang sekali Wajib Pajak mengalami kerugian.

Dapat dilihat masih ada keyakinan yang kuat bahwa masih ada cara guna meningkatkan kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus mengenai ilmu perpajakan. Kesadaran untuk rela menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya perlu dibina secara kontinyu atau berkelanjutan. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung dengan lancar demi kepentingan Wajib Pajak itu sendiri. Lancarnya suatu roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat atau penduduk yang hidup dalam negara adil dan makmur berdasarkan lingkup nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak masih menjadi tulang punggung untuk negara ini. Total penerimaan negara terbesar yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor pajak.

Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban-kewajibannya dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan fakta empiris yang diperoleh di lapangan serta pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak dengan pendekatan kesadaran dan keadilan yang merupakan studi pada Wajib Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Surabaya adalah sebagai berikut: (1) Wajib Pajak sudah mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 jauh sebelum tanggal diberlakukan yaitu tanggal 1 Juli 2013. Sedangkan dalam hal menginterpretasikan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 penjelasan semua informan juga sudah sesuai dengan substansinya. Jika dikaitkan antara kepatuhan pajak dengan pendekatan kesadaran, Wajib Pajak UMKM

sudah menyadari kewajiban perpajakannya sebagai subjek pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (2) Dalam hal kepatuhan pajak dengan pendekatan keadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dirasa tidak adil oleh sebagian Wajib Pajak karena akan berimbas jika usaha dalam keadaan rugi maka mereka akan tetap mempunyai kewajiban membayar pajak, namun sebagian Wajib Pajak lainnya mengatakan sudah cukup adil.

Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut: (1) Direktorat Jenderal Pajak harus lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi secara luas dan kontinyu kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak karena tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (2) Dalam hal terdapat tanggapan dari Wajib Pajak yang mengatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dirasa masih kurang adil dalam perhitungan pajaknya, maka diharapkan DJP terus melakukan koreksi dalam penerapan peraturan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah tidak mudah mengidentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di lapangan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Untuk itu penelitian selanjutnya disarankan agar memasukkan kriteria tambahan dalam objek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, C. 2013. *Jutaan UMKMPahlawan Pajak: Urus Pajak Itu Sangat Mudah*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Burton, R. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Indrianto, N. dan B. Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mutiah, M., G. A. Harwida, dan F. A. Kurniawan. 2011. Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Prespektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: 23.
- Pandiangan, L. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2013 *Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 25 September 2013. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 *Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 30 Juli 2013. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 12 Juni 2013. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Semua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.